

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI QRIS BAGI PELAKU UMKM UNTUK MENDUKUNG ADOPSI PEMBAYARAN DIGITAL DI DESA CILAME

Esa Amalia¹⁾, Nabilah Nurjannaty F²⁾, Syahwa Salsabila³⁾, M Rafa Nurhakim⁴⁾, Rafli Surya Syaputra⁵⁾, M Ammar Taqiyuddin⁶⁾, Reza F Bukhori⁷⁾, Arry Purnama⁸⁾.

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Al-Ghifari

e-mail: reza.bukhori@unfari.ac.id.

Abstract

The digitalization of payment systems is one of the strategies used to help micro, small, and medium enterprises (MSMEs) simplify transactions, including through the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS). However, the availability of digital payment technology does not automatically guarantee that business owners are able to use it. This community service activity assisted MSME owners in RW 10, Cilame Village, Kutawaringin Subdistrict, in registering for and adopting QRIS as a non-cash payment option. The activity was carried out as part of the 15th Community Service Program (KKN XV) Sagara Pradipa at Al-Ghifari University, using a direct, field-based mentoring approach and involving five business owners selected through purposive sampling. The stages of the activity included initial observation, QRIS outreach, technical registration assistance, usage simulation, and evaluation through direct observation and communication. Data were analyzed using a qualitative descriptive approach to describe the initial conditions, the mentoring process, and its output. The results showed that four of the five participating business owners (80%) successfully completed QRIS registration, while one business owner (20%) had not completed the process by the end of the activity. These findings indicate that hands-on, step-by-step assistance can reduce the initial procedural barriers business owners face in accessing digital payment facilities. Because the evaluation instrument used captured registration completion and observed usage readiness rather than a validated measure of digital-transaction literacy, the results are best interpreted as an improvement in access to QRIS rather than as evidence of increased digital literacy. Continued mentoring, monitoring of actual QRIS usage, and the use of a validated pre- and post-assessment instrument are recommended for future activities.

Keywords: QRIS; MSMEs, Digital Payment Adoption, Community Service, Mentoring.

Abstrak

Digitalisasi pembayaran menjadi salah satu upaya untuk mendukung kemudahan transaksi pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Namun, ketersediaan teknologi pembayaran digital belum secara otomatis menjamin bahwa pelaku usaha mampu menggunakannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku usaha di RW 10 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, dalam melakukan pendaftaran dan mengadopsi QRIS sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari KKN XV Sagara Pradipa Universitas Al-Ghifari, menggunakan pendekatan pendampingan langsung berbasis lapangan dengan sasaran lima pelaku usaha yang dipilih secara purposif. Tahapan kegiatan meliputi observasi kondisi awal, sosialisasi QRIS, pendampingan teknis pendaftaran, simulasi penggunaan, serta evaluasi melalui observasi dan komunikasi langsung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi awal, proses pendampingan, dan hasil (output) yang diperoleh. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa empat dari lima pelaku usaha (80%) berhasil menyelesaikan pendaftaran QRIS, sedangkan satu pelaku usaha (20%) belum menyelesaikan proses tersebut hingga akhir kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa

pendampingan langsung dan bertahap dapat mengurangi hambatan prosedural awal yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses fasilitas pembayaran digital. Karena instrumen evaluasi yang digunakan mengukur keberhasilan pendaftaran dan kesiapan penggunaan yang diamati, bukan instrumen literasi transaksi digital yang tervalidasi, hasil kegiatan ini lebih tepat dimaknai sebagai peningkatan akses terhadap QRIS, bukan sebagai bukti peningkatan literasi digital. Pendampingan lanjutan, pemantauan penggunaan QRIS secara aktual, serta penggunaan instrumen pre-test dan post-test yang tervalidasi direkomendasikan untuk kegiatan berikutnya.

Kata kunci: QRIS; UMKM, Adopsi Pembayaran Digital, Pengabdian Masyarakat, Pendampingan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong perubahan dalam pertumbuhan ekonomi termasuk di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk yang diimbangi dengan makin meluasnya akses internet menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk memimpin ekonomi digital di Asia Tenggara (Purba et al., 2025). Perubahan ini mentransformasikan pola transaksi, interaksi, serta aktivitas bisnis masyarakat, dengan sistem pembayaran digital (digital payment) sebagai salah satu pilar utama mendorong percepatan ekonomi digital. Perubahan tersebut juga memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyesuaikan kegiatan usahanya dengan perkembangan perilaku konsumen yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai (Sari et al., 2025). Namun, pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha belum sepenuhnya merata karena masih terdapat pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dan keterampilan dalam menggunakan layanan pembayaran digital (Zainuddin et al., 2025).

Salah satu instrumen pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Alifia et al., 2024). QRIS merupakan standar kode QR pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui berbagai aplikasi penyedia jasa

pembayaran. Penggunaan QRIS dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha untuk menerima pembayaran secara non-tunai tanpa harus menyediakan berbagai kode QR dari penyedia pembayaran yang berbeda (Indonesia, 2026). Dengan demikian, penerapan QRIS berpotensi membantu meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi pada kegiatan usaha skala mikro dan kecil.

Ketersediaan teknologi pembayaran digital belum secara otomatis menjamin bahwa pelaku UMKM mampu memanfaatkannya secara optimal. Kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi menjadi bagian penting dalam proses adopsi teknologi digital. Dalam konteks UMKM, keterbatasan literasi digital dapat menjadi salah satu hambatan dalam penerapan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS (Ekaputra et al., 2024). Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Rahardjo (2025), yang menemukan bahwa sebagian UMKM belum mengadopsi QRIS karena menghadapi kendala berupa minimnya literasi digital, keterbatasan perangkat, jaringan, dan rendahnya permintaan pelanggan.

Secara teoretis, kesediaan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital dapat dijelaskan melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang menempatkan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan ekspektasi kinerja (performance

expectancy) sebagai faktor penentu niat dan perilaku penggunaan teknologi baru (Venkatesh et al., 2003; Ashsifa, 2020). Penerapan kerangka tersebut pada konteks UMKM menunjukkan bahwa pendampingan teknis yang menyederhanakan proses pendaftaran dan penggunaan berpotensi meningkatkan intensi adopsi, karena secara langsung mengurangi hambatan pada dimensi kemudahan penggunaan (Zahara & Amalia, 2024). Di sisi lain, kajian mengenai literasi keuangan digital menekankan bahwa kepemilikan instrumen pembayaran digital merupakan syarat yang perlu, tetapi belum tentu cukup, bagi peningkatan literasi maupun kinerja usaha, karena literasi menuntut pemahaman dan kemampuan pemanfaatan yang berkelanjutan, bukan sekadar kepemilikan akun atau kode pembayaran (Octavina & Rita, 2021; Suryanto & Rasmini, 2018; Septiani & Wuryani, 2020). Dengan demikian, kepemilikan QRIS oleh pelaku usaha lebih tepat dipahami sebagai indikator akses (output) terhadap fasilitas pembayaran digital, sedangkan literasi transaksi digital memerlukan instrumen pengukuran pemahaman dan perilaku yang terpisah dan tervalidasi, sebagaimana ditegaskan dalam kajian inklusi dan literasi keuangan digital UMKM (Kusuma et al., 2021; Jimat Asmara et al., 2024).

Kondisi yang menunjukkan keterkaitan antara ketersediaan teknologi dan keterbatasan pemahaman ini sejalan dengan hasil kegiatan pendampingan UMKM di Kelurahan Matabubu, yang menunjukkan bahwa pendampingan teknis dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS, meskipun masih terdapat kendala literasi digital dan inklusi keuangan (Saputra et al., 2026).

Kondisi serupa ditemukan pada pelaku usaha di wilayah RW 10 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin. Berdasarkan hasil identifikasi awal dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN),

sebagian pelaku usaha masih mengandalkan transaksi tunai dalam kegiatan jual beli. Di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang telah mengenal pembayaran melalui transfer dan memiliki ketertarikan untuk menyediakan alternatif pembayaran digital, tetapi belum memiliki QRIS karena belum memahami proses pembuatan dan penggunaannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan minat terhadap digitalisasi pembayaran dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Beberapa kegiatan pendampingan QRIS pada pelaku UMKM telah dilaporkan di wilayah lain, seperti pendampingan berbasis literasi digital di Kelurahan Matabubu, Kota Kendari (Saputra et al., 2026), pendampingan implementasi QRIS di Desa Mayong Lor (Apriyanti et al., 2025), pengembangan sistem pembayaran QRIS bagi UMKM di Kota Probolinggo (Siddiqi et al., 2025), serta pelatihan dan pendampingan penggunaan QRIS pada pedagang di Salatiga (Wahyudi et al., 2024). Kegiatan-kegiatan tersebut secara umum menunjukkan pola pelaksanaan yang serupa, yaitu sosialisasi, pendampingan teknis, dan evaluasi, tanpa disertai instrumen pengukuran literasi yang tervalidasi maupun dokumentasi eksplisit terhadap kasus pelaku usaha yang belum berhasil menyelesaikan proses pendaftaran. Practical gap dalam konteks Desa Cilame terletak pada kesenjangan antara ketertarikan pelaku usaha terhadap pembayaran digital dan ketidaktahuan mengenai prosedur teknis pendaftaran serta penggunaan QRIS. Kontribusi yang ditawarkan oleh kegiatan ini terletak pada dua hal. Pertama, evaluasi tidak berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap kemampuan pelaku usaha menampilkan kode QRIS dan menerima pembayaran sebagai indikator kesiapan penggunaan, meskipun belum diukur menggunakan

instrumen kuantitatif tervalidasi. Kedua, kegiatan ini secara eksplisit mendokumentasikan kasus pelaku usaha yang belum berhasil menyelesaikan pendaftaran sebagai bagian dari pembelajaran intervensi (negative case), bukan hanya melaporkan keberhasilan agregat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi program pendampingan QRIS berikutnya, baik di Desa Cilame maupun di wilayah dengan karakteristik UMKM yang serupa.

Permasalahan tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pendampingan pembuatan dan pemanfaatan QRIS bagi pelaku usaha di wilayah RW 10 Desa Cilame. Kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi mengenai QRIS, tetapi juga dilakukan melalui pendampingan secara langsung agar pelaku usaha dapat memahami tahapan pendaftaran, memiliki QRIS, serta mengetahui cara penggunaannya dalam transaksi. Pendekatan pendampingan secara langsung diharapkan dapat mengurangi hambatan pemahaman yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan pembayaran digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini dirumuskan secara terukur sebagai berikut: (1) mendampingi pelaku usaha sasaran hingga menyelesaikan pendaftaran QRIS dan mendokumentasikan proporsi keberhasilannya; (2) mengamati dan mendokumentasikan kemampuan pelaku usaha dalam menampilkan kode QRIS dan menerima pembayaran non-tunai pascapendampingan; dan (3) mengidentifikasi kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum menyelesaikan pendaftaran sebagai bahan evaluasi program pendampingan lanjutan. Pengukuran perubahan pemahaman (literasi) secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test tidak dilakukan dalam kegiatan ini dan direkomendasikan sebagai pengembangan

evaluasi pada kegiatan pendampingan berikutnya. Melalui pendampingan tersebut, QRIS diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pembayaran yang dimiliki, tetapi juga menjadi langkah awal yang sederhana dan dapat direplikasi dalam mendukung adaptasi UMKM terhadap perkembangan ekonomi digital.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) XV Sagara Pradipa Universitas Al-Ghifari yang dilaksanakan di RW 10, Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin. Kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan langsung yang dilakukan di lokasi usaha pelaku UMKM (field-based mentoring), sehingga proses identifikasi kebutuhan, pendampingan teknis, dan evaluasi berlangsung dalam kondisi nyata (real setting) dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing pelaku usaha, sejalan dengan praktik pendampingan berbasis komunitas pada program pengabdian sejenis (Kusumo, 2023).

Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha yang berada di wilayah RW 10, Desa Cilame. Sebanyak lima pelaku usaha terlibat dalam kegiatan pendampingan, seluruhnya bergerak pada jenis usaha warung kelontong. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif (purposive sampling) berdasarkan dua kriteria utama, yaitu (1) pelaku usaha yang masih mengandalkan transaksi tunai secara rutin dalam kegiatan jual-beli, dan (2) menunjukkan ketertarikan terhadap penggunaan pembayaran non-tunai namun belum memiliki QRIS. Tahap identifikasi dilakukan melalui observasi dan komunikasi langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai metode pembayaran yang digunakan, pemahaman terhadap pembayaran digital, serta pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan QRIS.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa transaksi tunai masih menjadi metode pembayaran yang banyak digunakan oleh pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha telah mengenal pembayaran melalui transfer, tetapi belum memanfaatkan QRIS sebagai alternatif pembayaran. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya minat terhadap pembayaran digital, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai manfaat, prosedur pembuatan, dan penggunaan QRIS. Berdasarkan kondisi tersebut, tim KKN XV Sagara Pradipa Universitas Al-Ghifari menetapkan pendampingan pembuatan QRIS sebagai bentuk intervensi untuk membantu pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan pembayaran digital.

Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026, pada sore hari, dalam satu kali kunjungan (single-session) untuk setiap pelaku usaha. Kegiatan dilakukan dengan mendatangi langsung (door-to-door) kelima warung kelontong yang menjadi sasaran, mengikuti jadwal kegiatan KKN XV Sagara Pradipa. Ketiga tahapan pendampingan dilaksanakan secara berurutan dalam satu kali kunjungan yang sama pada setiap pelaku usaha, bukan pada pertemuan yang terpisah. Tahap pertama berupa pengenalan dan sosialisasi QRIS, yaitu tim pelaksana menjelaskan pengertian, fungsi, manfaat, serta cara kerja QRIS kepada pemilik warung kelontong yang dikunjungi. Tahap kedua berupa pendampingan teknis: apabila pelaku usaha berkenan, tim pelaksana langsung membantu proses pendaftaran dan pembuatan QRIS pada saat kunjungan berlangsung, disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pelaku usaha, mengikuti prinsip kemudahan penggunaan (ease of use) dalam kerangka TAM/UTAUT (Venkatesh et al., 2003). Tahap ketiga berupa penjelasan penggunaan, mencakup cara menampilkan kode QRIS kepada konsumen serta cara mencairkan (withdraw) saldo hasil transaksi QRIS ke

rekening pelaku usaha. Sebagai bentuk pendampingan lanjutan yang bersifat informal, tim pelaksana juga memberikan nomor kontak (telepon/WhatsApp) kepada seluruh pelaku usaha yang dapat dihubungi apabila mengalami kebingungan atau kendala terkait QRIS setelah kunjungan berakhir.

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan komunikasi langsung (wawancara tidak terstruktur) dengan setiap pelaku usaha pada tahap identifikasi awal, selama proses pendampingan, dan pada tahap evaluasi akhir. Tim pelaksana mencatat hasil observasi dan komunikasi tersebut dalam catatan lapangan (field notes) sebagai instrumen utama kegiatan, mencakup empat aspek: (1) kondisi dan metode pembayaran sebelum pendampingan, (2) proses dan kendala teknis selama pendaftaran QRIS, (3) kemampuan pelaku usaha menampilkan kode QRIS dan menerima pembayaran setelah pendampingan, dan (4) kendala yang masih dirasakan pelaku usaha pascakegiatan.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan pada dua tingkat. Indikator utama (output) adalah proporsi pelaku usaha yang berhasil menyelesaikan pendaftaran QRIS. Indikator proses (kesiapan penggunaan) adalah kemampuan pelaku usaha menampilkan kode QRIS dan menerima pembayaran non-tunai, yang dicatat secara kualitatif berdasarkan observasi langsung sebagai “mampu” atau “belum mampu”, tanpa skor kuantitatif tervalidasi. Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test literasi digital yang tervalidasi sehingga tidak diklaim sebagai bukti peningkatan literasi transaksi digital.

Data hasil observasi, komunikasi, dan dokumentasi kegiatan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tiga langkah: (1) reduksi data, yaitu merangkum catatan lapangan dari kelima pelaku usaha ke dalam kategori kondisi awal, proses pendampingan, hasil,

dan kendala; (2) kategorisasi tematik, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan kesamaan pola (misalnya kendala pemahaman prosedural, kendala perangkat, atau kendala waktu); dan (3) penyajian data secara naratif dan tabulatif, mencakup data proporsi keberhasilan pendaftaran (dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase) serta narasi kualitatif mengenai proses dan kendala yang dihadapi. Dari lima pelaku usaha yang menjadi sasaran kegiatan, empat pelaku usaha berhasil memiliki QRIS setelah mendapatkan pendampingan, sedangkan satu pelaku usaha belum menyelesaikan proses pembuatan QRIS hingga kegiatan KKN berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada pelaku usaha di RW 10 Desa Cilame, penggunaan pembayaran digital belum menjadi bagian utama dalam kegiatan transaksi. Transaksi tunai masih banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan telah menjadi kebiasaan dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa pelaku usaha menolak penggunaan teknologi pembayaran digital. Beberapa pelaku usaha telah mengenal pembayaran melalui transfer dan menunjukkan ketertarikan untuk menyediakan alternatif pembayaran non-tunai.

Permasalahan yang ditemukan lebih berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai QRIS, khususnya mengenai prosedur pembuatan dan cara penggunaannya. Pelaku usaha yang sebenarnya memiliki keinginan untuk menggunakan QRIS belum mengetahui tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh QRIS dan bagaimana fasilitas tersebut digunakan dalam kegiatan transaksi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi pembayaran digital dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses dan memanfaatkannya, sejalan dengan

penelitian Ekaputra et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teknologi menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan adopsi QRIS oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran QRIS kepada lima pelaku usaha warung kelontong, dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 sore hari melalui kunjungan langsung ke setiap warung. Pendampingan diawali dengan pemberian informasi mengenai fungsi dan manfaat QRIS dalam kegiatan usaha, dilanjutkan dengan pendampingan teknis pendaftaran bagi pelaku usaha yang berkenan dibantu langsung pada saat kunjungan, serta penjelasan cara menampilkan kode QRIS, menerima pembayaran, dan mencairkan saldo hasil transaksi. Tim pelaksana turut membekali seluruh pelaku usaha dengan nomor kontak sebagai saluran konsultasi lanjutan pascakunjungan.

Hasil menunjukkan adanya perubahan pada akses pelaku usaha terhadap fasilitas pembayaran digital. Dari lima pelaku usaha sasaran kegiatan, sebanyak empat pelaku usaha berhasil menyelesaikan proses pendaftaran QRIS setelah mendapatkan pendampingan, sedangkan satu pelaku usaha belum menyelesaikan proses tersebut. Dengan demikian sebanyak 80% dari pelaku usaha sasaran berhasil memperoleh QRIS melalui kegiatan pendampingan. Data ini merupakan indikator output (keberhasilan pendaftaran), bukan indikator literasi digital yang tervalidasi.

Tabel 1. *Output Pendampingan Pendaftaran QRIS*

Kondisi	Jumlah	Persentase
Berhasil menyelesaikan pendaftaran QRIS	4 pelaku usaha	80%
Belum menyelesaikan	1 pelaku usaha	20%

an
pendaftaran
QRIS

Total	5 pelaku usaha	100%
-------	-------------------	------

Selain data pendaftaran, tim pendamping juga mengamati kesiapan penggunaan pada keempat pelaku usaha yang telah memiliki QRIS. Berdasarkan observasi langsung, keempat pelaku usaha tersebut mampu menampilkan kode QRIS kepada konsumen dan mempraktikkan penerimaan pembayaran non-tunai pada sesi simulasi bersama tim pendamping. Data ini merupakan indikator proses (kesiapan penggunaan) yang dicatat secara kualitatif dan belum mencerminkan pola penggunaan aktual dalam transaksi harian setelah kegiatan KKN berakhir, sehingga keberlanjutan penggunaannya memerlukan pemantauan lebih lanjut.



Gambar 1: Hasil Bercode UMKM 1



Gambar 2: Hasil Bercode UMKM 2



Gambar 3: Hasil Bercode UMKM 3



Gambar 4. Hasil Bercode UMKM 4

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa keterbatasan pemanfaatan QRIS pada pelaku usaha di RW 10 Desa Cilame tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktertarikan terhadap pembayaran digital, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai proses pembuatan dan penggunaannya. Dilihat dari kerangka TAM/UTAUT, pendampingan yang dilakukan secara langsung dan bertahap berfungsi menurunkan hambatan pada dimensi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), sehingga pelaku usaha yang sebelumnya berminat terhadap pembayaran digital namun terkendala secara prosedural dapat menyelesaikan pendaftaran (Venkatesh et al., 2003; Zahara & Amalia, 2024). Mekanisme ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Apriyanti et al. (2025) pada pelaku UMKM di Desa Mayong Lor, yang menunjukkan

bahwa pendampingan berupa sosialisasi, pelatihan pendaftaran, dan pendampingan implementasi diperlukan untuk membantu pelaku UMKM memahami serta menerapkan QRIS dalam kegiatan transaksi. Kesesuaian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan yang bersifat praktis dan dilakukan secara langsung dapat membantu mengatasi hambatan pemahaman dalam penerapan pembayaran digital, sebagaimana juga dilaporkan oleh Siddiqi et al. (2025) pada pelaku UMKM Kota Probolinggo dan Wahyudi et al. (2024) pada pedagang di Salatiga.

Meskipun sebagian besar pelaku usaha berhasil mendaftarkan QRIS, satu pelaku usaha belum menyelesaikan proses tersebut hingga akhir kegiatan. Kegiatan ini secara eksplisit mendokumentasikan kasus tersebut sebagai negative case, alih-alih hanya melaporkan angka keberhasilan agregat. Karena pendampingan hanya dilaksanakan dalam satu kali kunjungan (single-session) per pelaku usaha, pendaftaran QRIS pada tahap teknis baru dilanjutkan apabila pelaku usaha menyatakan kesediaannya pada saat kunjungan berlangsung; satu pelaku usaha belum menyatakan kesediaan tersebut sehingga proses pendaftarannya belum diselesaikan hingga kunjungan berakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa model pendampingan satu kali kunjungan memiliki keterbatasan bagi pelaku usaha yang membutuhkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan atau menyiapkan diri sebelum mendaftar. Tim pelaksana telah menyediakan nomor kontak agar pelaku usaha tersebut tetap berpeluang menyelesaikan pendaftaran secara mandiri atau dengan bantuan jarak jauh setelah kunjungan berakhir, meskipun penyelesaiannya tidak terkonfirmasi lebih lanjut dalam kegiatan ini. Beberapa kajian terdahulu mencatat bahwa hambatan adopsi QRIS pada UMKM umumnya berkaitan dengan minimnya literasi digital, keterbatasan perangkat dan jaringan, serta rendahnya permintaan pelanggan terhadap

pembayaran non-tunai (Rahardjo, 2025); pola serupa berpotensi turut menjelaskan kasus pada kegiatan ini, meskipun konfirmasi terhadap faktor spesifik yang berlaku pada pelaku usaha tersebut memerlukan penelusuran lebih lanjut yang tidak tercakup dalam kegiatan ini. Kondisi ini menegaskan bahwa kemampuan dan kesiapan digital setiap pelaku usaha tidak seragam, sehingga keberhasilan pendaftaran QRIS pada empat pelaku usaha belum dapat diartikan sebagai keberhasilan penerapan QRIS secara keseluruhan. Kepemilikan QRIS juga belum secara langsung menunjukkan bahwa fasilitas tersebut telah digunakan secara rutin dalam transaksi sehari-hari, sehingga keberlanjutan penggunaan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam program pendampingan berikutnya.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan QRIS tidak hanya berfungsi untuk membantu pelaku usaha memperoleh kode pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengurangan hambatan prosedural dalam memahami teknologi pembayaran digital. Keberhasilan empat dari lima pelaku usaha dalam mendaftarkan QRIS menunjukkan adanya perubahan pada tingkat akses (output) setelah kegiatan pendampingan. Namun, karena kegiatan ini tidak menggunakan instrumen literasi yang tervalidasi maupun data penggunaan aktual pascakegiatan, klaim mengenai peningkatan literasi transaksi digital maupun dampak ekonomi tidak dapat diajukan berdasarkan data yang tersedia. Diperlukan tindak lanjut berupa pemantauan penggunaan QRIS, edukasi sederhana mengenai keamanan transaksi digital, serta pengembangan instrumen evaluasi pre-test dan post-test agar klaim peningkatan literasi dapat dibuktikan pada kegiatan berikutnya.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pendaftaran QRIS dalam pelaksanaan KKN XV Sagara Pradipa Universitas Al-Ghifari

menunjukkan bahwa keterbatasan pemanfaatan pembayaran digital pada pelaku usaha di RW 10 Desa Cilame tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga dengan pemahaman pelaku usaha terhadap proses pembuatan dan penggunaan QRIS. Berdasarkan data yang diperoleh, capaian kegiatan ini paling tepat dipahami pada tingkat output, yaitu meningkatnya akses pelaku usaha terhadap fasilitas pembayaran QRIS, ditunjukkan oleh keberhasilan empat dari lima pelaku usaha (80%) menyelesaikan pendaftaran QRIS, sedangkan satu pelaku usaha (20%) belum menyelesaikan proses tersebut.

Data yang tersedia turut mendukung indikasi awal pada tingkat proses, yaitu kemampuan pelaku usaha menampilkan kode QRIS dan mempraktikkan penerimaan pembayaran non-tunai berdasarkan observasi tim pendamping pada sesi simulasi, meskipun belum diukur menggunakan instrumen yang tervalidasi dan belum mencerminkan pola penggunaan aktual dalam jangka panjang. Kegiatan ini belum menyediakan bukti pada tingkat outcome literasi digital (perubahan pemahaman yang terukur secara valid) maupun impact ekonomi (peningkatan pendapatan atau efisiensi transaksi usaha), sehingga klaim pada dua tingkat tersebut sengaja tidak diajukan dalam simpulan ini.

Keberhasilan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung dan bertahap dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi hambatan prosedural awal dalam digitalisasi pembayaran pada pelaku usaha mikro. Adapun keterbatasan utama kegiatan ini adalah belum tersedianya instrumen literasi yang tervalidasi, jumlah sasaran yang terbatas pada lima pelaku usaha dengan jenis usaha yang homogen (warung kelontong), durasi pendampingan yang hanya berlangsung dalam satu kali kunjungan (single-session) per pelaku usaha, serta belum adanya data penggunaan QRIS pascakegiatan, sehingga hasil

kegiatan ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis Penggunaan QRIS Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 9(1), 102–115. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9940>
- Al Munawaroh, F., & Widuri, R. (2025). The role of digital payment adoption in mediating the effect of financial literacy, performance expectancy, effort expectancy, and digital literacy on SMEs performance. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 103(12), 5275–5291.
- Apriyanti, Y., Febiolla, N. B., Latifah, U. N., Marfuah, E. R., Chasanah, L., Faidah, N., Maulana, I., Saputra, H., & Pratiwi, D. (2025). Pendampingan Optimalisasi Transaksi Digital Melalui Implementasi QRIS bagi UMKM di Desa Mayong Lor. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 7(2), 75–81.
- Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Niat Penggunaan Mobile Banking Secara Berkelanjutan (Privasi dan Personalisasi sebagai Variabel Moderasi). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(1), 25–29.
- Demmanggasa, Y., Sabilaturrizqi, M., Kasnawati, K., Mardikawati, B., Ramli, A., & Arifin, N. Y. (2023). Digitalisasi pendidikan: akselerasi literasi digital pelajar melalui eksplorasi teknologi pendidikan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 11158–11167.
- Ekaputra, P. S., Ciptosari, F., & Halim, T. (2024). Adopsi Teknologi

- Pembayaran Digital QRIS di Kalangan UMKM Labuan Bajo: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akademisi Vokasi*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.63604/javok.v3i2.138>
- Farhan, A., & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan metode pembayaran QRIS pada setiap UMKM di era digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1198–1206.
- Fathoni, I., & Asfiah, N. (2024). Transformasi digital bisnis UMKM di Indonesia setelah masa pandemi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 10219–10236.
- Fauziyah, L., & Prajawati, M. I. (2023). Persepsi dan risiko QRIS sebagai alat transaksi bagi UMKM. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1159–1164.
- Indonesia, B. (2026). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>
- Jimat Asmara, I. G., Aprilyani Dewi, P. P. R., Sunarta, I. N., & Arlita, I. G. D. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi, Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM di Kabupaten Badung. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1863–1873. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.749>
- Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2021). Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Solo Raya. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 62–76.
- Kusumo, H. (2023). Pelatihan Edukasi Penggunaan InterActive QRIS Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Bagi Kader PKK Desa Nepen, Desa Kopen dan Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4388–4397.
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi UMKM, Literasi Keuangan, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Masa Pandemi Covid-19. *Perbanas Journal of Business and Banking*, 11(1), 73–92.
- Pangestika, Z. N., Putri, D. K., Angelica, S. F., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan QRIS Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran dan Sistem Keuangan Digital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(2), 103–115.
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 126–139. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>
- Rahardjo, S. W. (2025). Analisis Manfaat dan Kendala Adopsi QRIS pada UMKM: Temuan Survei Lapangan di Wilayah Ciayumajakuning. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(6), 1610–1620. <https://doi.org/10.52644/qkdwe827>
- Saputra, R. A., Mursalim, M., Abdullah, W. G., Mihrad, E. S., Aribawa, P., Bande, L. O. S., Mulyani, M., Nurhasanah, R., & Cahyadi, D. (2026). Pendampingan dan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM dalam Implementasi QRIS di Kelurahan Matabubu, Kota Kendari. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(3), 1823–1832.

- <https://doi.org/10.54082/jamsi.2432>
- Sari, R. N., Hasanah, N., Septiani, N., & Syahda, F. (2025). Peran Digital Payment Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 295–300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15869118>
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(8), 3214–3236. <https://doi.org/10.24843/EJMUNU.D.2020.v09.i08.p16>
- Siddiqi, M. F., Masruro, U., Azizah, D. U., & Syifaiah, Y. (2025). Pendampingan Teknologi Digital dengan Pengembangan Sistem Pembayaran QRIS Sebagai Solusi Praktis Bagi Pelaku UMKM Kota Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1101–1108. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.610>
- Suryanto, S., & Rasmini, N. K. (2018). Analisis Literasi Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 455–472. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Wahyudi, Y., Sasongko, G., Fevriera, S., Saraswati, B. D., & Pertiwi, A. T. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan QRIS Pada Pedagang dan Pelaku Usaha di Salatiga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 63–75.
- Zahara, I., & Amalia, N. (2024). Minat Penggunaan Aplikasi Akuntansi Menggunakan TRA dan TAM Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 77–92.
- Zainuddin, Sari, M., & Puspita, A. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Digital Terhadap Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.112>